

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 169/PMK.010/2015
 TENTANG : PENENTUAN BESARNYA PERBANDINGAN
 ANTARA UTANG DAN MODAL PERUSAHAAN
 UNTUK KEPERLUAN PENGHITUNGAN PAJAK
 PENGHASILAN

CONTOH PENGHITUNGAN PERBANDINGAN UTANG DAN MODAL
 SERTA BIAYA PINJAMAN YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN DALAM
 MENGHITUNG PENGHASILAN KENA PAJAK

Contoh 1:

PT XXX merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri manufaktur. Berdasarkan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi yang disampaikan oleh PT XXX, diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. Liabilitas (dalam juta Rupiah):

Liabilitas	Posisi per 31 Desember	
	Tahun 2016	Tahun 2015
a. Utang Dagang		
- <i>Interest Bearing</i>	810.000	800.000
- <i>Non-Interest Bearing</i>	700.000	600.000
b. Pinjaman Tanpa Bunga dari XXX Ltd (Pihak Yang Memiliki Hubungan Istimewa)	50.000	50.000
c. Utang Jangka Pendek		
- Utang kepada PT ABC (Pihak Yang Memiliki Hubungan Istimewa)	725.000	800.000
d. Utang Jangka Panjang:		
- Utang kepada PT JKL	660.000	900.000
- Utang kepada WWW Co. Ltd.	1.970.000	2.500.000

2. Ekuitas (dalam juta Rupiah):

Ekuitas	Posisi per 31 Desember	
	Tahun 2016	Tahun 2015
a. Modal Saham	150.000	150.000
b. Agio Saham	110.000	110.000
c. Laba Ditahan	475.000	425.000

3. Penghasilan bruto sebesar Rp20.000.000.000.000,00.

4. Biaya pinjaman (biaya bunga dan biaya terkait lainnya) sebesar Rp228.000.000.000,00 terdiri dari:

- biaya pinjaman kepada PT. ABC sebesar Rp96.000.000.000,00;
- biaya pinjaman kepada PT. JKL sebesar Rp20.660.000.000,00;
- biaya pinjaman kepada WWW Co. Ltd sebesar Rp100.575.000.000,00 dan
- biaya pinjaman atas Utang Dagang (*Interest Bearing*) sebesar Rp10.765.000.000,00.

Penghitungan perbandingan utang dan modal (*Debt to Equity Ratio/DER*) berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri ini adalah sebagai berikut:

Penghitungan saldo rata-rata utang:

Saldo rata-rata utang dihitung berdasarkan rata-rata saldo utang tiap akhir bulan selama tahun pajak 2016 sebagai berikut :

Bulan	Saldo Akhir Bulan (dalam Juta Rupiah)				
	Utang ke PT. ABC	Utang ke PT. JKL	Utang ke WWW Co Ltd	Utang Dagang (<i>Interest Bearing</i>)	Jumlah
Januari	800.000	900.000	2.500.000	800.000	5.000.000
Februari	750.000	900.000	2.500.000	790.000	4.940.000
Maret	750.000	900.000	2.500.000	750.000	4.900.000
April	750.000	900.000	2.500.000	820.000	4.970.000
Mei	740.000	900.000	2.500.000	850.000	4.990.000
Juni	740.000	900.000	2.500.000	720.000	4.860.000
Juli	740.000	660.000	1.970.000	800.000	4.170.000
Agustus	740.000	660.000	1.970.000	810.000	4.180.000
September	725.000	660.000	1.970.000	845.000	4.200.000
Oktober	725.000	660.000	1.970.000	860.000	4.215.000
November	725.000	660.000	1.970.000	805.000	4.160.000
Desember	725.000	660.000	1.970.000	810.000	4.165.000
Rata-Rata	742.500	780.000	2.235.000	805.000	4.562.500

Jumlah saldo rata-rata utang PT. XXX tahun 2016 = Rp4.562.500.000.000,00

Penghitungan saldo rata-rata modal:

Saldo rata-rata modal dihitung berdasarkan rata-rata saldo modal tiap akhir bulan selama tahun pajak 2016 sebagai berikut:

Bulan	Saldo Akhir Bulan (dalam juta Rupiah)				Jumlah
	Modal Saham	Agio Saham	Laba Ditahan	Pinjaman Tanpa Bunga dari XXX Ltd	
Januari	150.000	110.000	425.000	50.000	735.000
Februari	150.000	110.000	425.000	50.000	735.000
Maret	150.000	110.000	575.000	50.000	885.000
April	150.000	110.000	300.000	50.000	610.000
Mei	150.000	110.000	300.000	70.000	630.000
Juni	150.000	110.000	600.000	70.000	930.000
Juli	150.000	110.000	400.000	70.000	730.000
Agustus	150.000	110.000	400.000	30.000	690.000
September	150.000	110.000	700.000	30.000	990.000
Oktober	150.000	110.000	400.000	30.000	690.000
November	150.000	110.000	400.000	50.000	710.000
Desember	150.000	110.000	475.000	50.000	785.000
Rata-Rata	150.000	110.000	450.000	50.000	760.000

Jumlah saldo rata-rata modal PT. XXX tahun 2016 = Rp760.000.000.000,00

Besar DER = Rp4.562.500.000.000,00 : Rp760.000.000.000,00
 = 6 : 1

Penghitungan biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri ini adalah sebagai berikut:

Besar DER paling tinggi yang diperkenankan = 4 : 1

Biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak = 4/6 x biaya pinjaman dari masing-masing utang, yaitu Rp152.000.000.000.000,00; dengan penghitungan sebagai berikut:

Jenis Utang	Saldo Rata-Rata Utang	Biaya Pinjaman	(Dalam Juta Rupiah)
			Biaya Pinjaman yang dapat Diperhitungkan
Utang kepada PT ABC	742.500	96.000	64.000
Utang kepada PT JKL	780.000	20.660	13.773
Utang kepada WWW Co. Ltd.	2.235.000	100.575	67.050
Utang Dagang (Interest Bearing)	805.000	10.765	7.177
Total	4.562.500	228.000	152.000

Mengingat bahwa utang kepada PT ABC merupakan utang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa, maka biaya pinjaman terkait utang kepada PT. ABC sebesar Rp64.000.000.000,00 yang dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri ini harus pula memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Contoh 2:

Berdasarkan data dari contoh 1, apabila dalam komponen penghasilan bruto PT XXX tahun 2016 termasuk penghasilan dari persewaan tanah dan bangunan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 yang atas penghasilannya telah dikenai Pajak Penghasilan final dan biaya pinjamannya merupakan biaya bersama yang tidak dapat dipisahkan dalam rangka penghitungan besarnya penghasilan kena pajak, maka pinjaman yang dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak dihitung secara proporsional. Biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak adalah sebesar:

(Rp 15.000.000.000.000/Rp20.000.000.000.000)xRp 152.000.000.000.000
 = Rp 114.000.000.000

Contoh 3:

Berdasarkan data dari contoh 1, dana yang diperoleh dari utang kepada PT ABC digunakan untuk membeli saham di PT ZZZ dengan kepemilikan 60% dan dividen yang diterima dari PT ZZZ bukan merupakan objek pajak. Biaya pinjaman (biaya bunga dan biaya terkait lainnya) yang dibayarkan kepada PT ABC adalah Rp. 96.000.000.000,00

Mengingat bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan, biaya pinjaman

(biaya bunga dan biaya terkait lainnya) atas utang yang digunakan untuk membeli saham tersebut tidak dapat diperhitungkan dalam penghitungan penghasilan kena pajak, maka utang kepada PT. ABC tersebut harus terlebih dahulu dikeluarkan dari penghitungan DER.

Penghitungan kembali saldo rata-rata utang selain utang dari PT ABC:

Saldo rata-rata utang jangka panjang kepada PT JKL	=	Rp 780.000.000.000
Saldo rata-rata utang jangka panjang kepada WWW Co. Ltd.	=	Rp 2.235.000.000.000
Saldo rata-rata utang dagang (<i>Interest Bearing</i>)	=	<u>Rp 805.000.000.000</u>
Jumlah saldo rata-rata utang PT XXX tahun 2016	=	Rp 3.820.000.000.000
Jumlah saldo rata-rata modal PT XXX tahun 2016	=	Rp 760.000.000.000

Besaran DER:

Rp3.820.000.000.000,00 : Rp 760.000.000.000,00 = 5 : 1

Besar DER paling tinggi yang diperkenankan = 4 : 1

Besarnya biaya bunga dan biaya terkait lainnya atas utang selain utang kepada PT ABC:

Rp228.000.000.000,00- Rp 96.000.000.000,00 = Rp132.000.000.000,00

Penghitungan biaya bunga dan biaya terkait lainnya yang dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak = $4/5 \times$ biaya bunga dan biaya terkait lainnya dari masing-masing utang = Rp105.600.000.000,00; dengan penghitungan sebagai berikut:

(Dalam Juta Rupiah)			
Jenis Utang	Saldo Rata-Rata Utang	Bunga dan Biaya Terkait Lainnya	Bunga dan Biaya Terkait Lainnya Yang Dapat Di perhitungkan
Utang kepada PT JKL	780.000	20.660	16.528
Utang kepada WWW Co. Ltd.	2.235.000	100.575	80.460
Utang Dagang (<i>Interest Bearing</i>)	805.000	10.765	8.612
Total	3.820.000	132.000	105.600

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian

ttd.

GIARTO
NIP 195904201984021001